

**KAJIAN TEKNIS
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan sangat besar. Tercatat Indonesia sebagai produsen perikanan budidaya terbesar kedua di dunia setelah China (KKP, 2020). Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2.8 juta ha (15.8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16.5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67.7%).

Kekayaan dan keragaman sumber daya alam merupakan modal yang tak ternilai sehingga memunculkan keinginan yang kuat untuk menjadikan potensi yang ada baik laut maupun tawar, sebagai andalan untuk menggerakkan SDM unggul demi mencapai ekonomi biru tangguh untuk menciptakan masyarakat kelautan dan perikanan sejahtera. Kondisi tersebut sesuai dengan 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021- 2024 berbasis ekonomi biru. Implementasi 5 (lima) strategi ekonomi biru adalah (1) memperluas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. (4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu upaya strategis dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Penyuluhan perikanan menjadi semakin penting untuk memberikan edukasi yang diperlukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih efektif.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengusung Visi Bersama "Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kegiatan penyuluhan perikanan dapat mendukung Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Asta Cita nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 8.

Asta Cita nomor 2 adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kegiatan penyuluhan perikanan dapat berperan penting dalam mencapai swasembada pangan. Penyuluh perikanan akan memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan meningkatkan produksi usahanya, sehingga mendukung pasokan pangan yang lebih stabil di dalam negeri serta membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor produk kelautan dan perikanan.

Asta Cita nomor 3 adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Penyuluhan perikanan berperan penting dalam meningkatkan lapangan kerja, terutama di sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan dengan berbagai kegiatan seperti meningkatkan keterampilan dan produktivitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, mendorong pembentukan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) kelautan dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan teknologi dan inovasi di sektor kelautan dan perikanan.

Asta Cita nomor 4 adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Penyuluhan perikanan memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita nomor 4, melalui diseminasi informasi dan teknologi kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan keterampilannya dalam melakukan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Asta Cita nomor 5 adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Melalui kegiatan penyuluhan perikanan, pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dapat meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah. Penyuluh perikanan dapat membantu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk memperoleh akses pemasaran yang lebih baik.

Asta Cita nomor 6 adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan desa yang berfokus pada sektor kelautan dan perikanan dapat mempercepat pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penyuluh perikanan berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Asta Cita nomor 8 adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penyuluh perikanan berkontribusi dalam mengedukasi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Kegiatan penyuluhan perikanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, terdapat beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (3): kebijakan penyuluhan
2. Pasal 7 ayat (3): strategi penyuluhan
3. Pasal 10 ayat (3): Komisi Penyuluhan Nasional
4. Pasal 21 ayat (3): peningkatan kompetensi penyuluh berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola Pendidikan dan pelatihan penyuluh
5. Pasal 25: programa penyuluhan
6. Pasal 26: mekanisme kerja dan metode penyuluhan

7. Pasal 31 ayat (4): pemanfaatan sarana dan prasarana

Sebagai tindak lanjut Undang Nomor 16 Tahun 2006, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan beberapa peraturan Menteri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasaran Penyuluhan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan

Namun demikian, terdapat 2 (dua) amanat pada Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Komisi Penyuluhan Nasional
2. Peningkatan kompetensi penyuluh berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Huruf Y mengamanatkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam rentang Juli 2017 sampai dengan Desember 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan telah membentuk Satuan Administrasi Pangkal atau yang disebut dengan Satminkal Penyuluhan Perikanan sebagai

perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di daerah. Satminkal Penyuluhan Perikanan terintegrasi pada Balai Pelatihan dan/atau Balai Riset Perikanan pada 9 UPT BRSDMKP. Sementara itu, dalam tataran lapang, 4.181 Penyuluh Perikanan ditugaskan ke Dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas menyelenggarakan **penyuluhan kelautan dan perikanan**. Sehingga dengan demikian, ruang lingkup **Penyuluhan Perikanan** dalam beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penyuluhan Perikanan perlu diperluas menjadi **Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan terhadap isi dan substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-

KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan;

2. Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang:
 - a. Komisi Penyuluhan Nasional
 - b. Peningkatan kompetensi penyuluh berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kegiatan penyuluhan perikanan.
2. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Huruf Y disebutkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat nomenklatur organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang memiliki tugas menyelenggarakan **penyuluhan kelautan dan**

perikanan. Sehingga dengan demikian, ruang lingkup **Penyuluhan Perikanan** dalam beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penyuluhan Perikanan perlu diperluas menjadi **Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.**

1.3. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman tentang tata hubungan kerja yang jelas dalam penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan antar kelembagaan Penyuluhan;
2. Memberikan pedoman terhadap instansi pembina dalam pengembangan kapasitas dan pola karier penyuluh perikanan;
3. Memberikan pedoman bagi Penyuluh Perikanan dalam menyiapkan, melaksanakan, melaporkan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan perikanan;
4. Mengoptimalkan kegiatan penyuluh perikanan di tingkat lapang
5. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara Penyuluh Perikanan dengan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung;
6. Mendorong partisipasi aktif Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung dalam mengembangkan kemampuan dan kemandirian menjalankan usahanya melalui kegiatan penyuluhan;

BAB II

MATERI YANG AKAN DIATUR

Substansi materi Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berupa: ketentuan umum, kebijakan dan strategi penyuluhan, kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, mekanisme kerja penyuluhan, programa penyuluhan, model percontohan penyuluhan, metode penyuluhan, materi penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan, bantuan hukum dan advokasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

BAB III

DATA DUKUNG TEKNIS

Data dukung teknis yang harus dipertimbangkan dalam menyusun Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Data potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Data keragaan Penyuluh Perikanan;
3. Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- k. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Penyusunan Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki kaitan secara teknis dengan mandat dari berbagai undang-undang berbagai sektor dan peraturan pelaksanaannya, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4), diamanahkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan penyuluhan, yakni:

- a. Menjaga kelestarian ekosistem perairan, wilayah daratan, wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengelolaan manfaatnya sebagai bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
- b. Pengelolaan ekosistem perairan, wilayah daratan, wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum sebagai potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan pengembangan SDM KP dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan. BPPSDM KP memberikan peran penyuluhan pada 3 hal yaitu: a. Enlightening: yaitu kemampuan Penyuluh memberikan pencerahan kepada masyarakat KP. b. Enrichment: Setiap Penyuluh harus dapat memperkaya pelaku

utama/usaha dengan inovasi ilmu dan teknologi kelautan dan perikanan dan c.Empowerment: kemampuan Penyuluh dalam memberdayakan masyarakat kelautan dan perikanan.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

- Pasal 25: Ketentuan mengenai pedoman penyusunan program penyuluhan diatur dengan peraturan menteri

- Pasal 26:

- (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program penyuluhan.

- (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada program penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

- (3) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Lampiran Huruf Y disebutkan bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat.

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

- Pasal 12 ayat (2) yang menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dapat dilakukan melalui penyuluhan, dan pendampingan.
- Pasal 49, disebutkan bagaimana pemberdayaan pelaku utama kelautan dan perikanan dilaksanakan :
 - a. Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, termasuk keluarganya;
 - b. Pemberian fasilitas berupa pembentukan lembaga penyuluhan, dan penyediaan penyuluh;
 - c. Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan perikanan;
 - d. Penyuluh dimaksud harus memiliki kompetensi di bidang usaha perikanan dan/atau usaha pergaraman;
 - e. Pendampingan dilakukan oleh Penyuluh;
 - f. Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

1. Kajian Teknis ini adalah sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
2. Mempertimbangkan urgensi dari pelaksanaan undang – undang, kondisi dan peran strategis, serta kebutuhan organisasi, maka perlu untuk segera disusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.